

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di Indonesia ada dua yaitu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam¹.

Dasar operasional Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 sebagai landasan terbentuknya Pengelola zakat.

UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia tersebutlah yang dipakai, sebagai pijakan hukum akan keberadaan pengelola zakat, infaq, shadaqah serta wakaf dan dana lain yang bersifat sosial keagamaan, seperti hibah².

Pada masa Rasulullah SAW. sudah dibentuk suatu organisasi pengelola zakat yang dinamakan *baitul maal* yang menjadi lumbung pendapatan negara

¹ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang, UIN-Malang Press, 2008) 381

² Didin hafinuddin, *The Power of Zakat*. (Malang, UIN-Malang Press, 2008) 99-100

pada saat itu. Dana *baitul maal* bersumber dari pajak para *agniya* atau orang yang kaya dan di distribusikan pada rakyat yang miskin dan yang menjadi mustahik secara merata dan juga di jadikan sebagai dana operasional negara atau pemerintahan.

Setelah tercetusnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelola zakat khususnya lembaga amil zakat secara kuantitas terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun terus mengalami pertambahan jumlah yang cukup bagus.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada adalah Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang. Menurut Bpk. Muizzudin wakil direktur yang sekaligus menjabat sebagai manajer pemberdayaan berkata : di Jombang pengelola zakat tidak hanya LPUQ saja, akan tetapi terdapat sejumlah pengelola zakat antara lain, BAZDA Jombang, LAZNU Jombang. LAZ Muhammadiyah Jombang dan masih ada beberapa lembaga zakat lainnya.

Dasar hukum agama dan ketatanegaraan lembaga pengelola zakat sudah tidak mempunyai permasalahan yang serius, namun apabila di cermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat atau belum, dan bagaimana sebagai lembaga pengelola zakat ? Lembaga Amil Zakat dapat membantu mereka dalam mengetahui persoalan-persoalan tersebut.

Tugas besar bagi Lembaga Amil Zakat untuk dapat membangun kepercayaan pada masyarakat muslim yang wajib zakat untuk membayarkan zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Serta bagi umat Islam lain yang belum

wajib zakat dapat mempercayakan pembayaran shadaqah, infaq dan wakaf mereka kepada Lembaga Amil Zakat untuk disalurkan sesuai peruntukannya³.

Hal tersebut yang mendorong Lembaga Amil Zakat harus menatap kedepan dan membuat serta mengembangkan strategi-strategi guna menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi umat, donatur serta keberadaan persaingan antar Lembaga Amil Zakat itu sendiri, guna tercapainya tujuan organisasi yaitu dapat dipercaya donatur dalam menerima dan mendistribusikan ziswaf kepada *mustahik*.

Lembaga Pengelola Dana Ummul Quro di dirikan sejak 24 Oktober 2000 oleh para tokoh, ulama, pengusaha muslim dan guru di kabupaten Jombang ini bertujuan menggali dan mengelola dana umat berupa zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara resmi, amanah dan profesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat dan bangsa.

Lembaga Amil Zakat daerah Jombang LPUQ mempunyai kantor yang bertempat di Jl. Kusuma Bangsa No. 56/69 Jombang dan telp. 0321-865937 di peruntukkan sebagai tempat operasional dan penerimaan dana ziswaf dari donatur serta penyaluran pada mustahik . Adapun bagi donatur yang tidak bisa datang langsung ke kantor untuk membayarkan ziswaf mereka dapat pula membayarkan melalui bank-bank yang telah di tunjuk atau melalui juru pungut yang siap mengambil dana ziswaf donatur di rumah atau tempat kerja donatur.

Pada perkembangannya Lembaga Pengelola Dana Ummul Quro atau LPUQ telah di kukuhkan pemerintah daerah kabupaten Jombang melalui SK

³ Aji Sugiarto, Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005), 1-2

Bupati No. 188/321/415-12/2002 bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf .

Sampai pada saat ini LPUQ telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat Jombang. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator yaitu jumlah donatur yang terus bertambah mencapai 4528 orang pada bulan Agustus tahun 2010 dan meningkatnya penghimpunan dana telah mencapai 1,3 milyar rupiah pada tahun 2009⁴.

Padahal sebagai lembaga keuangan khususnya lembaga amil zakat akan lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atau donatur karena lembaga amil zakat tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang bersifat komersil yaitu perbankan dan koperasi yang mendapatkan jaminan dari pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan. Akan tetapi permasalahan tentang kepercayaan masyarakat atau donatur bertolak belakang dengan realitas yang ada pada LPUQ Jombang yang dapat membangun prestasi pada pengelolaan ZISWAF secara profesional.

Alasan tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian atau pengkajian tentang strategi Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam membangun kepercayaan donatur, serta bagaimana strategi tersebut diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan, sehingga strategi yang bersifat konseptual dapat menjadi stimulus tercapainya tujuan organisasi serta motifasi donatur dalam mendonasikan dana mereka pada Lembaga Amil Zakat sehingga akan di ketahui apakah strategi dan penerapannya sesuai dengan motifasi donatur.

⁴ Dokumentasi LPUQ

Adapun alasan selain di atas adalah pendapat penulis bahwa mencari solusi tentang kepercayaan donatur atau masyarakat tidak harus pada lembaga amil zakat yang memiliki sedikit donatur, akan tetapi kita dapat mencontoh pada lembaga amil zakat yang telah berhasil mengelola ZISWAF secara profesional yang dipercaya masyarakat. Kedekatan peneliti terhadap lembaga ini sehingga dalam pelaksanaan penelitian akan mempermudah dalam berkomunikasi, menggali informasi dan data-data dari para pengurus, serta keterbukaan para amil atau pihak lembaga yang akan menjadikan hasil penelitian ini sesuai data dan fakta di lapangan dengan sebenar-benarnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apakah strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam membangun kepercayaan donatur ?
2. Bagaimana penerapan strategi Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam membangun kepercayaan pada donatur ?
3. Apakah motivasi donatur LPUQ Jombang dalam mendonasikan dana kepada LPUQ ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam membangun kepercayaan donatur.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Lembaga Amil Zakat LPUQ Jombang dalam membangun kepercayaan pada donatur.
3. Untuk mengetahui apa motivasi donatur LPUQ dalam mendonasikan dana kepada LPUQ Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil kesimpulan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan di antaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharap kesimpulan penelitian ini dapat memberi kontribusi antara lain :

- a. Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa jurusan Syari'ah Prodi Ekonomi Islam dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Pengelolaan Zakat.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang tertarik untuk membangun lembaga amil zakat atau mengembangkan lembaga amil zakat tentang motivasi donatur lembaga amil zakat dalam mendonasikan dana kepada lembaga amil zakat.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam strategi membangun kepercayaan donatur lembaga amil zakat serta penerapan strategi tersebut secara umum dan dapat mengetahui motivasi donatur lembaga amil zakat dalam mendonasikan ZISWAF. Selain itu bagi penulis diharapkan pembahasan

ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang masalah yang dihadapi Lembaga Amil Zakat serta kreatifitas amil dalam membangun kepercayaan donatur serta motivasi donatur Lembaga Amil Zakat dalam membayarkan ZISWAF.